

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR : 036.a /PS.00.02/K.ST-11/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PALU
NOMOR 006/PS.00.02/K.ST-11/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Palu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. bahwa Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1660.1/HK.01.01/K1/10/2022 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Sisa Masa Jabatan 2018-2023 a.n **FERY** tanggal 24 Oktober 2022;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Palu yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor: 025/RT.02/K.ST-11/10/2022 tanggal 24 Oktober Tahun 2022 yang memutuskan bahwa atas nama **Fery** Anggota Bawaslu Kota Palu sebagaimana disebutkan huruf b, adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
 - d. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Palu yang tertuang dalam Berita Acara Pleno pada tanggal 01 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Palu sebagai penanggung jawab;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan huruf d tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun Anggarann 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PALU NOMOR 006/PS.00.02/K.ST-11/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU :** Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas:
 1. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh diruang lingkup Kota Palu;
 2. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kota Palu melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturanPerundang-undangan;
 3. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, menindaklanjuti pelanggaran;
 4. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 5. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 6. menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kota Palu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd

FADLAN

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 036.a /PS.00.02/K.ST-11/10/2022
Tentang : Perubahan Kedua atas Surat Keputusan
Bawaslu Kota Palu Nomor
006/PS.00.02/K.ST-1/08/2022 Tentang
Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024
Tanggal : 25 Oktober 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DANPENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I Pengarah			
1.	Fadlan	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah
2.	Fery	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
3.	Munirah	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Fery	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
5.	Mochamad Haritsyah	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Riyan Patraman	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
7.	Abd. Rahim	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	Windi Kristiani Rombot	Kepala Subbagian Administrasi	Sekretaris
9.	Mia Rahmawati	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
10.	A. Emriwawan Eka Putra	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Rifkah Natasha	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Prayogo Alwi Yunus	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Mohammad Feir, C. Na'a	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Amri Hidayat	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Try Rizky	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Aniq Fajriyanti Sa'diyah	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Moh. Alirzan	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

18.	Muhammad Adigunawan	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Budiman Bustaman	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
20.	Daniel	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
21.	Muhammad Agung Kuriawan	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
22.	Nunik Sri Lestari	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
23.	Bobi Christofel	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd

FADLAN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004